

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Setiap orang memiliki hak yang melekat untuk diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan martabat karena kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia,” Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/1999 menyatakan hal tersebut dalam salah satu bagiannya (Hunowo Mutia, 2017). UU No. 39/1999 menyatakan dalam Pasal 41 ayat (2) bahwa setiap orang berhak mendapat fasilitas dan perlakuan yang luar biasa untuk menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini termasuk wanita hamil, anak-anak, dan individu dengan disabilitas.

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak,” hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Fasilitas publik harus dapat diakses oleh semua warga

negara, termasuk penyandang disabilitas tunanetra, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016. Menurut Mukrimah (2018), peran pemerintah adalah melindungi aksesibilitas dengan memastikan bahwa individu dengan disabilitas tidak mengalami diskriminasi dan memiliki akses yang sama terhadap hak, tanggung jawab, dan kesempatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengubah status penyandang disabilitas dari objek menjadi subjek yang layak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Pengesahan UU No. 19 Tahun 2011 semakin menunjukkan tekad pemerintah untuk bergabung dengan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh PBB. Penghormatan, perlindungan, dan kemampuan untuk menggunakan hak-hak penyandang disabilitas harus menjadi tujuan bersama semua sektor pembangunan, bukan hanya beberapa sektor saja. Membangun infrastruktur yang aksesibel adalah tugas yang menantang. Karena kurangnya data, analisis, pendanaan, dan kemauan politik, penyandang disabilitas tunanetra terus mengalami hambatan pada saat mencoba mengakses layanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keadilan, terlepas dari apakah itu krisis atau bencana alam (Salim Ishak, 2021).

Salah satu bagian dari populasi yang sangat beragam yang dikenal sebagai “penyandang disabilitas” mencakup mereka yang menghadapi tantangan terkait kesehatan fisik atau mental, atau keduanya. Kondisi penyandang disabilitas tunanetra sama sekali tidak menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan pada kenyataannya, kondisi tersebut

membuat mereka lebih sulit untuk melakukannya sehingga mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia sering kali mengalami berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia, seperti prasangka, pengucilan, pelecehan, penghinaan, pelecehan, dan stigma. (Sholihah, 2016). Penyandang disabilitas tunanetra dapat direndahkan martabatnya sebagai akibat dari beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia. Negara, polisi, anggota masyarakat, dan bahkan anggota keluarga pelanggar HAM dapat berperan dalam pelanggaran HAM. Sebagai akibat dari berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia ini, kesetaraan sosial dan aktualisasi hak-hak seseorang tidak dapat dicapai.

Penyandang disabilitas tunanetra memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya di Indonesia. Kewajiban, hak, dan status semua orang sama dengan penyandang disabilitas tunanetra. “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditegaskan dalam dua ayat pertama Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap individu mempunyai Hak Asasi Manusia yang mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam hal atau keadaan apapun. Hal itu termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama dan perbedaan perlakuan (diskriminasi)”. (Hunowo Mutia, 2017)

Warga negara yang secara fisik dan psikologis tidak memiliki kekurangan bukanlah satu-satunya yang mendapatkan perlindungan dan jaminan hak. Fasilitas dan peralatan yang mudah diakses harus tersedia bagi

semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Untuk mendukung fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas tunanetra, perlu adanya perlindungan hak yang lebih baik bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas tunanetra sering kali menghadapi diskriminasi ketika hendak menggunakan fasilitas umum (Halim, 2021) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak dan perlindungan terhadap diskriminasi dalam Pasal 28 H Ayat (2), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Sekitar 10,38% dari populasi Indonesia, atau 28,05 juta orang, dinyatakan sebagai penyandang disabilitas pada tahun 2020, menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas). Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang pada tahun 2020, atau sekitar 5%, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dan jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah. Selain itu, lebih dari 8,5% penduduk Indonesia, atau 22,97 juta jiwa, merupakan penyandang disabilitas pada tahun 2023, menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) (Kemenko PMK, 2023).

Mengingat prevalensi (jumlah total) disabilitas tunanetra, tidak dapat diterima untuk memperlakukan penyandang disabilitas tunanetra secara berbeda dari masyarakat umum dalam hal pemenuhan hak-hak mereka.

Penyandang disabilitas dipandang 'berbeda' ketika berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Penyandang disabilitas tunanetra menghadapi diskriminasi dalam berbagai hal, termasuk akomodasi publik, pemilihan layanan yang dapat diakses, dan hilangnya kesempatan kerja karena stigmatisasi dan asumsi masyarakat tentang kemampuan mereka. (Halim, 2021). Menurut (Wasserman, 2016) menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak berkontribusi secara signifikan terhadap keseimbangan kebijakan. Bangunan, jaringan transportasi, dan ruang publik harus memprioritaskan kebutuhan penyandang disabilitas tunanetra. Selain itu, sebelum atau setelah memasuki gedung, pastikan pintu masuk lebih lebar dari kursi roda, dan letakkan batu bata pemandu atau garis kuning di seluruh jalan dan ruang publik.

Dalam hal mengakses fasilitas umum, bukan hanya penyandang disabilitas fisik yang mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai hal. Pada saat yang sama, guide bricks merupakan hambatan yang dihadapi oleh para penyandang tunanetra atau gangguan penglihatan ketika mencoba menggunakan ruang publik. Penyandang disabilitas tunanetra mengalami kesulitan saat mencoba menggunakan *guiding block* di trotoar umum; namun, terkadang blok-blok ini salah tempat dan digunakan sebagai tempat parkir kendaraan yang tidak sah. Para penyandang disabilitas tunanetra mungkin tidak dapat menggunakan jalur *guiding block* sebagaimana mestinya karena penggunaan yang berlebihan dari fasilitas ini, yang memungkinkan mobil-mobil umum menghalanginya. (Shobiihah & Muhtadi, 2023).

Mengingat kesulitan yang dialami oleh para penyandang disabilitas

tunanetra, pemerintah harus menjadikannya sebagai prioritas utama untuk memastikan bahwa semua fasilitas dapat diakses oleh mereka. Dalam upaya untuk menghilangkan segala hambatan yang dapat menghalangi penyandang disabilitas tunanetra untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan menikmati semua potensinya. (Shobiihah & Muhtadi, 2023) mengutip Widjaja dkk. (2020) Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan peraturan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, n.d.). Masyarakat kini berkewajiban untuk membantu, memberi saran, memberikan kesempatan, memastikan kemudahan, mempromosikan kesetaraan, dan menyediakan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas tunanetra agar dapat mematuhi peraturan tersebut.

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 29 ayat (1), menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; Jenis layanan khusus apa yang diizinkan ditentukan oleh klausul ini. Selain itu, orang yang tidak berkepentingan juga dilarang menggunakan “sarana, prasarana, dan/atau

fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (2).

Ayat (1) dan (2) dalam Pasal 29 memberikan banyak informasi mengenai layanan publik bagi individu dengan disabilitas. Pertama, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan. Kedua, kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang unik dan memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan pelayanan publik. Ketiga, fasilitas, infrastruktur, dan/atau titik akses layanan publik dibuat untuk melayani populasi rentan dengan cara yang mencegah orang yang tidak berkepentingan untuk memanfaatkannya secara penuh. Hal ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam layanan publik dilindungi dan hak-hak mereka dipenuhi.

Menurut UU No. 19/2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, setiap individu, terlepas dari kemampuannya, memiliki hak untuk dihormati integritas fisik dan mentalnya atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Selain itu, anak-anak tidak boleh menjadi sasaran pelecehan, kekerasan, atau eksploitasi dalam bentuk apa pun. Penggunaan penyiksaan atau perlakuan kejam, brutal, atau memalukan lainnya juga dilarang. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial baik pada masa krisis maupun ketika hidup mandiri.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menggunakan layanan publik, sesuai dengan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5

ayat (1) huruf n. Pasal 29 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa “Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” secara khusus membahas kelompok minoritas yang rentan dan menetapkan aturan tentang bagaimana pemerintah dapat membantu orang-orang dengan disabilitas. Tidak ada seorang pun yang tidak berhak dapat menggunakan “sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik” yang disebutkan dalam paragraf pertama.

Para penyandang disabilitas tunanetra, masih menghadapi hambatan yang signifikan ketika mencoba mengakses fasilitas yang ditawarkan oleh sebagian besar institusi pelayanan publik. Ketidakpedulian pemerintah terhadap kelompok minoritas yang terus berlanjut, yang mengakibatkan banyak anggota kelompok ini menjadi pengemis di halte-halte dan di sudut-sudut jalan, membuat mereka menjadi kelompok yang rentan (Hunowo Mutia, 2017). Karena dianggap berbeda dari masyarakat umum, para penyandang disabilitas sering menjadi sasaran ejekan. Penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya ruang publik yang dapat diakses dan fasilitas umum serta kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka.

Banyak diskriminasi yang dihadapi penyandang disabilitas tunanetra ketika mereka menggunakan layanan dan fasilitas publik, termasuk jalan raya, gedung, tempat hiburan, tempat ibadah, sekolah, dan transportasi umum, yang tidak selalu mengakomodir hak-hak mereka. Dalam hal aksesibilitas dan



kelengkapan fasilitas layanan publik, mereka sering kali diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan masyarakat umum (Aprilianti, 2023). Karena ketidaksesuaian antara peraturan dan regulasi yang disediakan pemerintah, yang terbatas pada fasilitas dan layanan publik, penyandang disabilitas tunanetra menghadapi hambatan dalam mengakses fasilitas tersebut. Hal ini menjadi tolok ukur untuk membedakan penyediaan layanan fasilitas.

Masih menghadapi hambatan dalam mengakses fasilitas publik, penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia secara historis telah melihat kurangnya keadilan dalam desain dan pembangunan gedung perkantoran, sekolah, kampus, bandara, terminal, dan stasiun. Sebagai langkah awal, pemerintah perlu mengikutsertakan penyandang disabilitas tunanetra dalam setiap perumusan konsep pembangunan infrastruktur publik. Memperhatikan keberadaan penyandang disabilitas tunanetra merupakan hal yang krusial bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah Indonesia terkenal lamban dalam hal mengakomodasi warga negara dengan disabilitas dan persyaratan unik lainnya. Hal ini terutama terjadi dalam hal kemudahan akses ke tempat-tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat kerja, taman, hotel, terminal, bank, dan stasiun (Priscyllia, 2016)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini. Menurut penelitian tentang implementasi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar yang menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam (Nasir & Jayadi, 2021), masalah terbesarnya adalah kurangnya

dana untuk program inklusif dan kurangnya pemberdayaan disabilitas. Advokasi untuk fasilitas umum yang dapat diakses di Jakarta telah memberdayakan penyandang disabilitas tunanetra (Shobiihah & Muhtadi, 2023), yang mengarah pada kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tunanetra dan bukan penyandang disabilitas; namun, memastikan bahwa fasilitas umum yang aman dan memadai masih menjadi tantangan. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Darmadi dkk. (2021), aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo diselidiki melalui perspektif human governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mencapai partisipasi dan keandalan, mereka masih kurang dalam hal lain, seperti akuntabilitas sosial dan keberlanjutan. Menurut penelitian ini, harus ada fokus lebih lanjut pada aksesibilitas disabilitas dalam legislasi, dan implementasi kebijakan.

Kata “psikologi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*psyche*” (jiwa) dan “*logos*” (ilmu), sehingga sering digunakan istilah “ilmu jiwa” untuk menggambarkan bidang psikologi. Jadi, psikologi dapat dilihat sebagai proses mental dan perilaku, atau sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang semuanya berasal dari kondisi spiritual seseorang. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan dalam (Akhdiat & Marliani, 2023) Beberapa cabang psikologi hukum berusaha memahami hukum dari berbagai sudut pandang, termasuk antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan sosiologi hukum.

Berbagai penyebab, termasuk penyebab psikologis, selalu muncul untuk memotivasi setiap tindakan dan perilaku manusia. Adalah mungkin untuk melihat studi hukum melalui lensa “*Human Behaviour*,” sebuah cabang psikologi yang berfokus pada studi tentang sifat manusia dan bagaimana hal itu terwujud dalam interaksi sehari-hari. Kesejahteraan fisik seseorang sama dengan orang yang sakit jika jiwanya tidak sehat. Sub bidang keilmuan ini menyelidiki dasar-dasar mental dari perilaku kriminal serta sikap dan tindakan yang mungkin disebabkan oleh masalah kesehatan mental tertentu. Pikiran dan jiwa individu menjadi masalah disini. Karena kondisi kesehatan fisik dan mental yang lengkap diperlukan untuk kesehatan yang optimal, maka muncullah konsep kesehatan psikologis atau mental. (Wijiyanto Adzani, 2023)

Fokus utama dari psikologi hukum adalah studi tentang bagaimana pikiran orang bekerja dalam kaitannya dengan hukum dan bagaimana hal itu berdampak pada keputusan dan perilaku mereka. Ketika berbicara mengenai sistem hukum, Craig Haney dalam (Akhdhiat & Marliani, 2023) mengklaim bahwa penggunaan psikologi yang paling umum adalah bidang psikologi dalam hukum. Terpisah dari sistem hukum, para psikolog mempelajari dan menganalisisnya dari sudut pandang psikologis, dan teori serta penelitian mereka dapat menambah pengetahuan psikologis yang berkaitan dengan sistem hukum.

Ketika masyarakat secara keseluruhan memandang penyandang disabilitas tunanetra secara negatif, maka hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk hidup mandiri dengan menghalangi mereka untuk

menggunakan fasilitas umum dan layanan lain yang penting bagi kesejahteraan mereka. Akibatnya, para penyandang disabilitas tunanetra dapat mengalami prasangka. Stigmatisasi yang meluas terhadap penyandang disabilitas membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan psikologis dan fisik (Bond, 2017). Stigma ini membuat para penyandang disabilitas tunanetra merasa tidak berharga dan sakit karena mereka distereotipkan sebagai orang yang tidak dapat melakukan sesuatu dengan sempurna atau menular. Karena masalah yang berkembang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tunanetra mengalami diskriminasi karena keterbatasan fisik mereka, maka penting untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka.

Mempertahankan komitmen terhadap kesetaraan sangat penting untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas tunanetra memiliki akses yang sama terhadap semua bidang kehidupan masyarakat, seperti pelayanan, administrasi, informasi, transportasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Ketika masyarakat dan individu-individu yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik gagal mendukung penyandang disabilitas tunanetra secara memadai, maka masalah kesehatan mental seperti rendah diri dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dapat berkembang. (Aprilianti, 2023)

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas, tunanetra termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas publik, realitas di lapangan

menunjukkan adanya kesenjangan.

Secara normatif, undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa trotoar harus ramah bagi penyandang disabilitas tunanetra. Namun, kenyataannya, banyak penyandang disabilitas tunanetra masih mengalami hambatan fisik dan perbedaan perlakuan saat menggunakan trotoar. Hambatan ini tidak hanya disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai, tetapi juga oleh stigma dan sikap negatif masyarakat yang kurang peduli.

Kesenjangan inilah yang menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan. Dengan menganalisis kesenjangan antara peraturan hukum yang ideal dan kenyataan yang dialami penyandang disabilitas tunanetra, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai permasalahan yang ada.

Jika terdapat kelainan perilaku, psikolog hukum dapat memberikan saran mengenai pengobatan terbaik untuk kembali ke jalur yang benar. Perspektif pragmatis yang digunakan seseorang untuk melihat sesuatu adalah pembelajaran mereka sejak kecil hingga dewasa. Pembelajaran, sebagai sebuah pengalaman, secara bertahap akan menanamkan sikap untuk melakukan tindakan tertentu hingga menunjukkan perilakunya dalam melakukan kegiatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena terkait dengan judul penelitian **“Perbedaan Perlakuan Terhadap Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Akses Fasilitas Publik Trotoar Di Kota Bandung Berdasarkan Perspektif Psikologi Hukum”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah mengidentifikasi isu-isu utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam akses fasilitas publik trotoar di kota Bandung?
2. Bagaimana regulasi kebijakan pemerintah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tunanetra dalam akses fasilitas publik trotoar di kota Bandung?
3. Bagaimana perbedaan perlakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas tunanetra dalam akses fasilitas publik trotoar di kota Bandung berdasarkan perspektif psikologi sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian isu di atas, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana penyandang disabilitas tunanetra menggunakan hak mereka untuk mengakses fasilitas publik. Tulisan ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam akses fasilitas publik trotoar di kota Bandung
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis regulasi kebijakan pemerintah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tunanetra dalam akses fasilitas publik trotoar di kota Bandung
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perbedaan perlakuan

masyarakat terhadap penyandang disabilitas tunanetra dalam akses fasilitas publik trotoar di kota Bandung berdasarkan perspektif psikologi sosial

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Alasan teoritis dan praktis mengapa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi berbagai pihak diuraikan di bawah ini:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dalam konteks diskriminasi dan ketidakadilan terhadap hak-hak penyandang disabilitas tunanetra dalam hal aksesibilitas fasilitas publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar dan positif bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan teori psikologi hukum.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian di bidang psikologi hukum khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam akses fasilitas publik

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Meneliti aktualisasi Hak Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra, memberikan wawasan tentang praktik fenomena tersebut, dan mengajarkan kepada orang lain tentang hal tersebut, semuanya dapat

membantu para peneliti untuk membangun hubungan.

b. Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra

Pemerintah telah memberikan akomodasi bagi para penyandang disabilitas tunanetra dengan mempermudah mereka dalam memanfaatkan fasilitas umum, dan pengetahuan ini dianggap akan sangat berharga bagi mereka.

c. Bagi Pembaca atau Masyarakat Umum

Lebih banyak orang akan memahami pentingnya melindungi hak-hak penyandang disabilitas tunanetra dan bagaimana melakukannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yang dapat mengarah pada penerimaan masyarakat yang lebih besar terhadap penyandang disabilitas tunanetra.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap individu memiliki martabat yang hakiki, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Setiap orang, termasuk penyandang disabilitas tunanetra, memiliki hak asasi yang melekat dan tidak dapat dicabut yang harus senantiasa dihormati dan dijaga. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tunanetra harus dijamin oleh negara. Namun, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tunanetra masih terus terjadi dan mengancam kemampuan mereka untuk menggunakan hak-haknya secara penuh. Hal ini dapat terjadi ketika pejabat negara yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan bagi penyandang disabilitas tunanetra tidak memiliki informasi yang



cukup tentang penyandang disabilitas tunanetra atau tidak sepenuhnya memahami kebutuhan mereka sebagai warga negara. (Darmadi et al., 2021)

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologi hukum (socio-legal) untuk menganalisis kesenjangan antara hukum ideal dan realitas sosial terkait hak-hak penyandang disabilitas tunanetra. Secara normatif, hukum telah memberikan fondasi yang kuat, di mana prinsip keadilan dan hak asasi manusia dari tokoh-tokoh seperti John Locke, John Rawls, dan Martha Nussbaum menjamin martabat dan kesetaraan bagi setiap individu. Landasan ini diperkuat oleh Hans Kelsen, yang memandang hukum sebagai sebuah sistem aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang secara tegas mewajibkan negara dan masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas. Namun, masalah utama terletak pada implementasinya. Analisis psikologi hukum mengungkapkan bahwa hukum dalam praktik tidak hanya dipengaruhi oleh logika, tetapi juga oleh pengalaman dan perilaku. Menurut Leon Petrazycki, kepatuhan terhadap hukum berakar dari keyakinan batin, bukan sekadar paksaan, sehingga perbedaan perlakuan terjadi karena keyakinan masyarakat yang tidak mendukung hak-hak disabilitas tunanetra. Hal ini diperburuk oleh teori sikap dari Rokeach dan Thurstone, yang menjelaskan bahwa prasangka dan stereotip negatif menciptakan perilaku diskriminatif, seperti parkir di trotoar atau sikap acuh tak acuh. Perilaku ini, sebagaimana dijelaskan dalam teori medan oleh Kurt Lewin, berinteraksi dengan lingkungan fisik trotoar, menciptakan hambatan yang nyata dan sulit diatasi bagi penyandang tunanetra. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan

bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, solusi efektif harus melampaui penegakan hukum dan menargetkan perubahan perilaku dan sikap kolektif masyarakat.

Untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah memberlakukan perlindungan legislatif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi, termasuk stigma negatif dari masyarakat, penyalahgunaan fasilitas oleh orang yang bukan penyandang disabilitas, dan tantangan yang berkaitan dengan aksesibilitas. Harus ada perlindungan khusus bagi mereka yang rentan, tidak terkecuali para penyandang disabilitas; inilah alasan mengapa hukum ada untuk memberikan rasa keadilan bagi mereka. (Lestari et al., 2024).

Memastikan bahwa penyandang disabilitas tunanetra dilindungi secara hukum dan hak-hak mereka dihormati sepenuhnya adalah hal yang penting. Pada kenyataannya, para penyandang disabilitas tunanetra masih terus menghadapi prasangka, kesulitan untuk mendapatkan akses ke fasilitas umum, dan hak-hak serta kebutuhan mereka masih disalahpahami. Sulit bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat karena mereka menghadapi berbagai keterbatasan dan hambatan, termasuk kurangnya kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Para penyandang disabilitas tunanetra bisa saja terjebak dalam lingkaran setan kesulitan karena adanya berbagai kondisi yang menjadi penghalang dalam kehidupan mereka

sehari-hari (Abdussamad et al., 2023).

Terkait prinsip keadilan, John Rawls berfokus pada prinsip keadilan dan bagaimana perlakuan yang adil harus diterapkan, termasuk bagi penyandang disabilitas menyatakan bahwa:

“Berikut ini adalah prinsip keadilan distributif Rawls dalam (Taufik, 2013). Di bagian atas daftar prinsip-prinsip kesetaraan adalah gagasan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama dan tidak terbatas atas kebebasan yang paling mendasar. Setiap orang harus memiliki hak yang paling mendasar ini. Dengan kata lain, realisasi keadilan (gagasan persamaan hak) hanya dapat dicapai jika setiap orang dijamin memiliki kebebasan yang sama. Prinsip persamaan yang paling utama, yaitu prinsip persamaan hak, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan secara alamiah mengurangi jumlah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu.”

Terkait prinsip Hak Asasi Manusia yang menekankan terkait hak-hak dan perlakuan setara bagi penyandang disabilitas tunanetra, John Locke menyatakan bahwa :

John Locke dalam (Rhona & DKK, 2008) mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati, mengajukan sebuah postulasi (pembuktian yang kuat) pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh negara.

“Masyarakat manusia yang ideal, seperti yang dinyatakan oleh Locke dalam (Kishardian et al., 2023), adalah masyarakat di mana setiap orang menikmati

kebebasan dan kesetaraan penuh. Tanpa bergantung pada keinginan orang lain, setiap orang bebas membuat keputusan sendiri dan memanfaatkan sumber daya mereka sebaik mungkin. Untuk menjaga ketertiban, manusia mematuhi hukum alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Salah satu perintah alamiah Tuhan adalah Anda tidak boleh melakukan apa pun yang dapat membahayakan nyawa, kebebasan, atau harta benda orang lain. Menurut teori hak asasi manusia, setiap orang dilahirkan dengan hak-hak dasar tertentu yang merupakan bagian dari esensi yang dianugerahkan Tuhan.”

Teori HAM, yang menggabungkan Teori Alam John Locke, juga berkaitan dengan kajian ini. Menurut John Locke, setiap orang memiliki hak dasar untuk hidup, kebebasan, dan harta benda, yang tidak dapat diambil atau dialihkan oleh negara tanpa persetujuan pemiliknya. John Locke menyakini bahwa peran negara adalah sebagai pelindung dan sebagai pihak yang memperkenalkan pelaksanaan kebebasan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan pemerintah akan lebih berupaya untuk menegakkan hak-hak, khususnya hak-hak penyandang disabilitas tunanetra, dan juga berupaya untuk memperbaiki kehidupan mereka yang menghadapi prasangka, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh sejumlah spesialis.

Terkait norma hukum yang dapat diimplementasikan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam akses fasilitas publik, Hans Kelsen menyebutkan bahwa:

“Hans kelsen dalam (Agustian Wiranata & Evi Kristhy, 2021), mengemukakan pendapatnya menggunakan pendekatan teori hukum murni (*pure theory of*

*law*). Konsep hukum yang dibangun oleh Hans Kelsen menyatakan hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan – aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak merujuk pada satu aturan saja (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat mudah dimengerti sebagai suatu sistem”.

Setiap orang memiliki kehidupan yang layak untuk martabat manusia kemudian mencoba mengidentifikasi cara terbaik untuk menyediakan kehidupan seperti itu bagi semua makhluk hidup – yaitu, lembaga sosial yang efektif. Setiap orang harus melakukan apa yang mereka bisa untuk menjamin bahwa hak-hak dasar ini tersedia untuk semua orang, kata Nussbaum dalam (Chambers, 2007). Kita semua harus melakukan bagian kita masing-masing, dan tanggung jawab harus dibagi dengan tepat. Sementara pendekatan kapabilitas meminta lembaga-lembaga sosial untuk menjamin keadilan sosial, struktur sosial yang ada saat ini secara tidak adil dan tidak realistis mengharapkan setiap individu untuk bekerja untuk menghapus kesenjangan yang sangat besar. Untuk mendistribusikan sumber daya dengan baik, pemerintah nasional harus siap untuk menggunakan paksaan jika diperlukan.

Berkaitan dengan hubungan antara psikologi dan hukum. Leon Petrazycki (1867-1931), seorang filsuf hukum yang mengkhususkan diri pada aspek- aspek psikologis, terutama (Sriwidodo & Kn, 2020) berpendapat bahwa “fenomena hukum terdiri atas proses – proses psikis yang beragam, jika kita melihat persoalan hak-hak kita dengan hak-hak orang lain dan melakukan sesuai dengan itu. Maka semua itu bukan karena hak-hak tersebut dicantumkan

dalam peraturan melainkan hanya karena keyakinan bahwa harus berbuat seperti itu. Leon Petrazycki memandang hak– hak dan kewajiban sebagai hal yang hanya ada pada pikiran manusia, tetapi memiliki arti sosial”.

Pendekatan psikologi hukum juga digambarkan oleh Satjipto Rahardjo dalam (Akhdhiat & Marliani, 2023) hukum itu perlu dipahami dalam konteks perilaku, hukum itu terjabarkan dalam perilaku anggota masyarakat, baik para penegak hukum maupun rakyat biasa. Itulah sebabnya, Oliver Wonder Holmes menyatakan bahwa hukum itu bukan logika, melainkan pengalaman (*the life of the law was not been logic, but experience*). Orang terkadang mengumpamakan hukum sebagai sebuah gerobak yang dapat dimuati berbagai barang. Artinya, tidak hanya satu jenis barang yang dapat dimuat di sana, tetapi hukum dapat dimuati berbagai macam kepentingan, sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dengan demikian, peraturan yang kelihatannya “tidak mempunyai salah”, dalam pelaksanaan atau penegakannya ternyata dilakukan dengan memasukkan kepentingan dari mereka yang terlibat.

Tindakan atau perilaku yang tidak berasal dari dalam diri akan selalu diperlihatkan oleh mereka sebagai warga negara sebagai respons dari rangsangan dari luar. Perilaku individu merupakan respons dari setiap rangsangan, dan ada beberapa cara pandang aliran kognitif dalam melihat respons ini. Namun, setiap orang memiliki kekuatan untuk memilih perilaku yang diterimanya. Tindakan seseorang tidak ditentukan oleh hubungan otomatis antara rangsangan dan respons; melainkan, mereka memainkan peran

dalam proses ini. (Rosalina Noor, 2017)

Terkait teori yang mempelajari interaksi antara individu dengan medan secara keseluruhan yakni:

“Dalam teori medan (*field theory*), Lewin mengemukakan prinsip "*gestalt*" psikologis, yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah (Rosalina Noor, 2017). Setiap analisis terhadap suatu fenomena harus mempertimbangkan lokasi pengamat. Prinsip penting dari filosofi ini adalah gagasan bahwa tindakan bergantung pada konteks. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa kepribadian seseorang memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku (*behavior*) mereka. Teori lapangan ini berusaha untuk mendefinisikan bagaimana konteks seseorang dalam kaitannya dengan lingkungan (*environment*) terdekatnya mempengaruhi tindakan mereka.”

Perbedaan dalam identitas ras atau praktik budaya adalah target umum diskriminasi sosial. “Penilaian diri” seseorang atau kelompok adalah bibit dari bias mereka. Bias pribadi termanifestasi sebagai intoleransi, kurangnya kesadaran diri, kurangnya dorongan, rasa tidak aman, dan pengembangan fantasi kekerasan. Kegagalan untuk mempelajari dan memahami realitas yang dihadapi oleh kelompok lain, yang disaring melalui prasangka, dapat menyebabkan prasangka sosial. Generalisasi negatif tentang karakter atau ciri-ciri kepribadian suatu kelompok atau individu yang cenderung bertahan lama disebut stereotip. Beberapa orang atau kelompok mungkin secara aktif mencari cara untuk berprasangka terhadap orang lain untuk mencapai tujuan mereka

sendiri. Salah satu alasan umum terjadinya prasangka sosial adalah ketika satu kelompok mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kelompok lain, yang merupakan bentuk permainan kekuasaan.

Mengenai mereka yang menganut apa yang disebut Rokeach sebagai “teori sikap” dalam (Akhdhiat & Marliani, 2023) *"An attitude is a relatively enduring organization of beliefs around an object or situation predisposing one to respond in some preferential manner."* Definisi ini memperlihatkan komponen bahwa attitude merupakan pencerminan keyakinan atau pendapat subjek yang bersifat mantap dalam tingkah laku. Dari tingkah laku itu tampak ciri-ciri khas dalam menghadapi objek tertentu. Adapun yang berorientasi pada penyusunan alat pengukur sikap, dikemukakan oleh Thurstone dalam (Akhdhiat & Marliani, 2023) bahwa *"Attitude is the degree of positive or negative affect associated with some psychological object."* definisi ini ditujukan pada objek psikologis yang ada pada setiap lambang, semboyan, orang, lembaga, cita-cita, norma, dan lain-lainnya, yang terhadap pokok-pokok itu orang dapat membedakan dalam hal effect atau perasaan positif-negatif.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal yang menggabungkan kedua aspek yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi langsung terhadap instansi terkait serta masyarakat, khususnya di Sentra Wyata Guna dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota



Bandung. Teori-teori, konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, dan aturan-aturan yang bersifat khusus merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Berdasarkan definisi teori, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menyelidiki isu-isu sosial di dunia nyata melalui pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang terperinci, menyeluruh, dan otentik. Berdasarkan ketertarikan untuk mengidentifikasi, memeriksa, dan menganalisis kesenjangan perlakuan terhadap penyandang disabilitas tunanetra dalam mengakses fasilitas publik, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Pendekatan ini dipilih dari perspektif psikologi hukum. Berdasarkan apa yang ditemukan selama penelitian, khususnya :

Menurut (Sugiyono, 2024) metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena populasinya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian dalam studi ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh deskriptif analitis, yang menjelaskan peraturan dan regulasi yang relevan dan memberikan pandangan yang komprehensif, jelas, dan metodis tentang topik yang sedang dibahas dengan menjelaskan pentingnya data atau fenomena yang dapat diamati dan mendukungnya dengan bukti-bukti yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, data lapangan, dan

observasi. Data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat ditinjau dan dianalisis oleh penulis.

Skripsi yang berjudul “Perbedaan Perlakuan Terhadap Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Akses Fasilitas Publik Trotoar Di Kota Bandung Berdasarkan Perspektif Psikologi Hukum” dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan sosio-legal (*Socio-Legal Reseach*). Teori-teori, konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, dan aturan-aturan yang bersifat khusus merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosio-legal (*Socio-Legal Reseach*). Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif (yuridis) dengan penelitian sosial (empiris). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja di dalam konteks kehidupan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya membaca sesuatu berdasarkan kaca mata hukum dan mengkaji isi peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) namun juga melihat bagaimana peraturan tersebut ditetapkan (*in concreto*) dan bagaimana dampaknya di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, khususnya bagi penyandang disabilitas tunanetra. Pendekatan ini di pilih karena permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini mengenai perbedaan perlakuan dan stigma sosial. Sehingga hal ini tidak dapat dijawab hanya dengan menganalisis bagaimana norma hukum bekerja di dalam masyarakat secara tekstual,

namun juga perlu adanya dukungan data dari lapangan yang bertugas untuk memahami kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dan realitas yang secara langsung dialami oleh penyandang disabilitas tunanetra dalam mengakses fasilitas-fasilitas umum.

Menurut (Muhammad, 2004), Penelitian dalam studi yuridis empiris biasanya dimulai dengan meninjau data sekunder yang dikumpulkan melalui metode termasuk wawancara, survei, dan observasi, dan kemudian beralih ke data primer yang dikumpulkan di lapangan. Karena penelitian yuridis didasarkan pada pengutipan undang-undang dan peraturan yang relevan, maka *das sollen* dalam konteks ini berarti "hukum".

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang didasarkan pada wawancara dengan instansi atau lembaga terkait untuk melihat kesenjangan perlakuan terhadap penyandang disabilitas tunanetra dalam hal akses terhadap fasilitas publik dari sudut pandang psikologi hukum. Karena isu yang dibahas berkaitan dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan lain yang diberlakukan oleh pemerintah, maka metode sosio-legal (*Socio-Legal Research*).

### **3. Tahap Penelitian**

Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Kepustakaan

Sebagai salah satu bentuk data sekunder, tinjauan pustaka memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi hukum dengan menilai dan menganalisis berbagai jenis literatur dan teori yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus pembahasan.

1) Bahan Hukum Primer

Secara khusus, dokumen yang berkekuatan hukum, seperti standar, undang-undang, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini:

- a) (*Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, n.d.*)
- b) (*Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, n.d.*)
- c) (*Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.*)
- d) (*Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, n.d.*)
- e) (*Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, n.d.*)
- f) (*Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.*)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum penunjang dan

pendukung yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil penjelasan yang berkenaan dengan bahan – bahan hukum seperti buku – buku hukum, jurnal hukum, artikel, makalah.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta *website* yang relevan terkait penjelasan perundang-undangan pada penelitian.

#### b. Penelitian Lapangan

Menyelidiki peristiwa sebagaimana yang terjadi di habitat aslinya adalah tujuan dari penelitian lapangan. Peneliti yang melaksanakan penelitian lapangan harus secara langsung mendatangi lokasi penelitian atau tempat subjek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari wawancara, observasi, dan bahan pelengkap dapat memberikan penelitian deskriptif dengan data tekstual dan visual.

Penulis akan melakukan penelitian ini di Sentra Wyata Guna kepada Penyandang Disabilitas Tunanetra. Kedua, di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung yang berkaitan dengan pemasangan guiding block serta bertanggungjawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan termasuk

pemasangan *guiding block* di jalan-jalan dan trotoar untuk membantu tunanetra dalam menavigasi ruang publik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk menyatukan berbagai informasi dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dosen psikologi hukum dan masyarakat dengan menggunakan pedoman wawancara serta pertanyaan – pertanyaan yang telah dipersiapkan guna mendapatkan informasi terkait data di lapangan.

##### b. Observasi

Observasi merupakan proses kegiatan dalam penelitian dengan cara melihat, mengamati, mencermat dan merekam sikap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dijadikan sebagai hasil penelitian.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk tulisan, mengambil gambar, serta catatan perihal proses berlangsungnya melakukan penelitian terhadap subjek penelitian guna mendapatkan data yang lebih akurat dan terpercaya dengan adanya bukti penelitian dengan tujuan hasil dari wawancara serta observasi lebih didukung dengan adanya data dokumentasi.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Peneliti mengandalkan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan fakta dari lapangan untuk penelitian mereka. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk data kepustakaan, alat yang digunakan dapat berupa :
  - a) Peraturan perundang-undangan, untuk mengumpulkan informasi, berbagai peraturan yang berkaitan dengan subjek penelitian dibaca.
  - b) Laptop, handphone dalam memperoleh data yang didapatkan dari alamat website serta untuk merekam hasil wawancara
  - c) Buku catatan atau logbook untuk mengumpulkan informasi tertulis.
- 2) Untuk data lapangan, alat yang digunakan dapat berupa :
  - a) Wawancara

Peneliti dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, profesor psikologi hukum, dan anggota masyarakat dapat melakukan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data dari lapangan. Jenis wawancara ini melibatkan serangkaian pertanyaan dan jawaban yang dipandu oleh pedoman yang telah ditetapkan.

- b) Observasi

Observasi merupakan proses kegiatan dalam penelitian

dengan cara melihat, mengamati, mencermat dan merekam sikap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dijadikan sebagai hasil penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk tulisan, mengambil gambar, serta catatan perihal proses berlangsungnya melakukan penelitian terhadap subjek penelitian guna mendapatkan data yang lebih akurat dan terpercaya dengan adanya bukti penelitian dengan tujuan hasil dari wawancara serta observasi lebih didukung dengan adanya data dokumentasi.

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer maupun sekunder selanjutnya akan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan model analisis Miles and Huberman. Tujuan dari analisis data adalah untuk memahami semua informasi yang dikumpulkan dari investigasi ini. Analisis data mengikuti pengorganisasian dan pengumpulan data lapangan secara metodis.

Dalam hal ini analisis data kualitatif, Bogdan dalam (Hardani & DKK, 2020) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan data ke



dalam golongan dengan menyusun serta memilih mana yang penting untuk ditarik kesimpulan.

Menurut Yusuf (2014), model Miles dan Huberman menggambarkan sifat interaktif dan berkelanjutan dari analisis data kualitatif, yang merupakan dasar dari analisis data dalam penelitian ini. Melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan analisis data model Miles dan Huberman, khususnya:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah pertama yang penting dalam analisis data apa pun. Reduksi data adalah proses yang membantu mengklarifikasi, memprioritaskan, mengeliminasi, dan mengatur data dengan cara yang memungkinkan karakterisasi dan validasi hasil akhir. Metode ini membantu peneliti memutuskan bagian data mana yang akan diberi kode dan mana yang akan ditolak, serta untuk mengidentifikasi tren umum dalam perkembangan elemen-elemen cerita.

Pada tahap ini, data mentah dari hasil wawancara dan studi pustaka direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk menajamkan data agar sesuai dengan masalah penelitian yaitu perbedaan stigma dan perlakuan masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas tuna netra.

“Reduksi data” mengacu pada proses yang digunakan untuk

menyempurnakan dan meningkatkan informasi ‘mentah’ yang diambil dari catatan lapangan. Salah satu strategi untuk mengurangi jumlah data adalah dengan meringkasnya, memilih bagian yang paling penting, memusatkan perhatian pada detail yang paling relevan, dan mencari pola dan tema. Data yang lebih sedikit berarti gambaran yang lebih tajam, sementara data yang lebih banyak berarti peneliti dapat mengumpulkan dan menemukannya dengan lebih cepat.

b. Data Display (Penyajian Data)

Tampilan data adalah tindakan utama kedua dalam alur analisis data. Informasi yang telah diorganisasikan untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan adalah apa yang dimaksud dengan “display” dalam konteks ini.

Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi atau teks deskriptif yang terorganisir. Penyajian ini dibuat untuk mempermudah pemahaman hubungan antara temuan di lapangan (dari wawancara) dengan teori dan konsep hukum yang digunakan. Misalnya, data dari wawancara mengenai hambatan fisik di trotoar akan disajikan dan dihubungkan dengan konsep aksesibilitas dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

c. Verifikasi dan Kesimpulan

Penarikan dan verifikasi kesimpulan adalah kegiatan utama ketiga dalam analisis data. Peneliti harus proaktif sejak awal untuk mencegah data menjadi kekacauan yang tidak berguna. Reduksi data,

penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi adalah proses yang harus dimulai oleh peneliti. Jika metodenya baik dan data yang diperiksa sesuai dan layak, maka hasil penelitian dapat dipercaya.

Hal yang paling penting untuk diingat adalah reduksi data, pembayaran data, dan perhitungan hasil. Dalam (Yusuf, 2014), Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data mencakup pengujian hipotesis dan verifikasi. Temuan awal mungkin masih dapat direvisi sampai ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung langkah pengumpulan data berikutnya. Di sisi lain, kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang, setelah pengumpulan data lebih lanjut di lapangan, menunjukkan bukti yang valid dan konsisten untuk mendukung temuan awal.

Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Kesimpulan ini tidak hanya sebatas ringkasan, tetapi juga merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Verifikasi terus dilakukan selama proses ini untuk memastikan kesimpulan yang ditarik kredibel dan didukung oleh data.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tempat, yakni :

### **1) Penelitian Kepustakaan Berlokasi :**

Berlokasi di Jalan Cikawao No. 17 Kec. Lengkong No. 17 Lengkong Dalam, Kota Bandung, Jawa Barat, Perpustakaan Saleh Adiwinata

merupakan bagian dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

2) Penelitian Lapangan Berlokasi

- a) Sentra Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 50-52, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
- b) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Jl. Sukabumi Dalam, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271

## **G. Sistematika Penulisan dan Outline**

Perbedaan Perlakuan Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Akses Fasilitas Publik Berdasarkan Perspektif Psikologi Hukum

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, terdapat latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi, dan sistematika penulisan.

### **BAB II “TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERBEDAAN PERLAKUAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM AKSES FASILITAS PUBLIK TROTOAR DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM”**

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai gagasan dan teori mendasar seputar hak-hak disabilitas tunanetra, termasuk kesempatan dan akses yang sama terhadap fasilitas publik bagi semua individu, peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak disabilitas, dan sudut pandang psikologi hukum. Termasuk di dalam pembahasan ini adalah

pertimbangan teoritis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk studi penelitian di masa depan.

**BAB III “DATA PENELITIAN LAPANGAN PERBEDAAN PERLAKUAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM AKSES FASILITAS PUBLIK TROTOAR DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM”**

Dalam bab ini menjelaskan tentang praktik di lapangan, dan bagaimana hak-hak penyandang disabilitas tunanetra dapat terpenuhi dalam masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaannya

**BAB IV “ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG PERBEDAAN PERLAKUAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM AKSES FASILITAS PUBLIK TROTOAR DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM”**

Dalam bab ini menjelaskan terkait implementasi aksesibilitas fasilitas publik termasuk pengaturan hukum yang berlaku, praktik di lapangan, dan bagaimana hak-hak penyandang disabilitas tunanetra dapat terpenuhi dalam masyarakat yang mempengaruhi dan hak untuk diperlakukan sama di depan hukum adalah topik yang dibahas secara lebih rinci dalam bab ini.

**BAB V “KESIMPULAN DAN SARAN”**

Bab ini menyajikan temuan-temuan, yang disajikan sebagai solusi atas masalah yang teridentifikasi, serta rekomendasi yang diperoleh dari temuan-temuan tersebut.